

KAJIAN AKADEMIK TENTANG USAHA PENGINAPAN HOTEL MELATI, GUEST HOUSE DAN KOST KOTA SAMARINDA

Oleh : Fatimah Asyari, Amin Slamet, dan Maisyarah

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Academic studies on business arrangements for budget hotels, guest houses and boarding houses are carried out as a form of formulating or identifying legal problems that arise related to the booming business of budget hotels, guest houses and boarding houses in Samarinda City.

The stages of the study carried out in a coherent and orderly manner are: (1) Identification of problems related to business arrangements for jasmine hotels, guest houses and boarding houses; (2) Inventory of required legal materials related to business regulations for jasmine hotel lodging, guest houses and boarding houses; (3) Systematization of Legal Materials; and (4) Analysis of legal materials.

The number of jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses in the city of Samarinda is relatively large, in practice jasmine hotel lodgings, guest houses and boarding houses are in some cases used by irresponsible people to support prostitution / online prostitution or free sex, child trafficking minors, drug abuse. Then, the existence of jasmine inns, guest houses and boarding houses also reaped reactions from five-star hotel entrepreneurs who indicated that the existence of jasmine hotel inns, guest houses and boarding houses had an economic impact that threatened hospitality investment.

Special arrangements in the form of Regional Regulations regarding Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses need to be established immediately. The urgency of the establishment of a Regional Regulation concerning Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses is to ensure legal certainty and protection, peace and social order for the community as well as a legal umbrella for the implementation of all forms of efforts related to Business Arrangements for Budget Hotels, Guest Houses and Boarding Houses in Indonesia. Samarinda City.

Keywords : Academic Studies, Lodging, Budget Hotel, Guest House, Boarding House

ABSTRAK

Kajian Akademik tentang Pengaturan usaha Penginapan Hotel Melati, guest house dan Kost dilakukan sebagai bentuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang timbul terkait dengan maraknya usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost di Kota Samarinda

Tahapan kajian dilakukan secara runtut dan teratur yaitu dengan tersebut adalah : (1) Identifikasi terhadap permasalahan terkait pengaturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost; (2) Inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait peraturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost; (3) Sistematisasi Bahan Hukum; dan (4) Analisis bahan hukum.

Jumlah penginapan hotel melati, guest house dan rumah kost di kota Samarinda relatif cukup banyak, dalam praktiknya penginapan hotel melati, guest house dan kost pada beberapa kasus dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendukung usaha prostitusi / prostitusi online ataupun seks bebas, perdagangan anak di bawah umur, penyalahgunaan narkotika. kemudian, keberadaan penginapan melati, guest house dan rumah kost juga menuai reaksi dari pengusaha hotel berbintang yang mensinyalir keberadaan penginapan hotel melati, guest house dan kost menimbulkan dampak ekonomi yang mengancam investasi perhotelan.

Pengaturan secara khusus dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost perlu segera dibentuk. Urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost adalah agar dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum, ketentraman dan ketertiban sosial bagi masyarakat serta payung hukum bagi diselenggarakannya segala bentuk upaya terkait Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost di Kota Samarinda.

Kata Kunci : Kajian Akademik, Penginapan, Hotel Melati, Guest House, Kost

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Samarinda sebagai kota metropolitan merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa, yang sejalan dengan waktu berkembang juga pada sektor pendidikan yang di buktikan dengan relatif cukup banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang telah berdiri dan terakreditasi di Kota Samarinda, juga keperluan pengobatan karena di kota Samarinda juga cukup banyak rumah sakit dengan kualitas yang baik sehingga kota Samarinda menjadi daya tarik sesuai keperluan masyarakat di kalimantan timur, baik untuk keperluan bisnis, melanjutkan pendidikan, berobat maupun aktivitas lainnya yang membuat mereka harus bertempat tinggal di kota Samarinda dalam rangka melakukan dan atau menyelesaikan berbagai aktivitas sesuai keperluan masing-masing.

Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pendatang tersebut maka dalam upaya memenuhi keperluan tempat tinggal bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya tersebut berkembanglah usaha akomodasi berupa penginapan hotel melati, guest house dan kost. Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost tumbuh subur dan cepat di kota Samarinda, yang di sisi lain menimbulkan masalah-masalah hukum baru yang memerlukan solusi.

Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost di kota Samarinda merupakan usaha untuk mendapatkan penghasilan guna mencapai kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh negara pada Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. selain itu untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” jaminan perlindungan hukum dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (1) yang termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi faktor pendukung berdirinya Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat melalui pengaturan, penataan, pengendalian, penertiban dan pengawasan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam praktiknya Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost dapat menimbulkan dampak sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang wajib diantisipasi diantaranya prostitusi / prostitusi online ataupun seks bebas, perdagangan anak di bawah umur, penyalahgunaan narkoba, dengan memanfaatkan hotel, penginapan hotel melati, guest house dan kost, tidak tertibnya wajib lapor kependudukan untuk kost, juga keberadaan penginapan melati, guest house dan rumah kost di sinyalir menghadirkan dampak ekonomi yang mengancam investasi perhotelan, menghadirkan pertanyaan dikalangan perhotelan mengenai kewajiban penginapan hotel melati, guest house dan kost dalam berkontribusi bagi pembangunan kota Samarinda dan kesejahteraan masyarakat kota Samarinda, sehingga untuk melindungi hak semua warga negara secara seimbang perlu adanya penelitian dalam rangka pembuatan Kajian Akademik mengenai Pengaturan Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost di kota Samarinda tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi terkait usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost di kota Samarinda ?
2. Mengapa diperlukan pengaturan dalam bentuk regulasi tentang Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?

C. Tujuan Penyusunan Kajian Akademik

1. Merumuskan dan mengkaji secara akademik mengenai pengaturan Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost kota Samarinda untuk menjadi salah satu judul rancangan peraturan daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) insiatif DPRD Kota Samarinda Tahun 2022;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan kajian akademik mengenai Usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost kota Samarinda yang harus ditindak lanjuti dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang lahir dari penyusunan Naskah Akademik.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost

Berlandaskan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah secara atribusi diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu peraturan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pengaturan dalam bentuk Penataan dan pengendalian usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost merupakan pelaksanaan kewajiban dari negara khususnya daerah atas pemenuhan hak sosial masyarakat dalam bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang sehat dan baik sebagaimana diatur pada Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan hak untuk bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak sosial yang di jamin oleh konstitusi, membuat negara memiliki kewajiban untuk : menjaga, menghargai dan memenuhi hak masyarakat tersebut. Dan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi jaminan konstitusi dimaksud.

Pengaturan berupa Penataan dan pengendalian usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan berbagai urusan, yaitu urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, lingkungan hidup, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga pengaturan dalam bentuk penataan dan pengendalian usaha penginapan

hotel melati, guest house dan kost menjadi kewenangan berbagai dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dimana urusan tersebut termasuk salah satu dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan publik atau tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam melaksanakan kewenangan untuk melakkan pengaturan berupa penataan dan pengendalian usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost terdapat beberapa kewenangan dari masing-masing perangkat daerah yang bertujuan untuk mengendalikan dampak akibat usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost. Sehingga berhubungan dengan tujuan dimaksud, diperlukan adanya instrumen hukum yang dapat dipergunakan untuk melakukan perencanaan, pengaturan, penataan dan atau pengendalian usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost.

Berdasarkan Peraturan tentang tata ruang, bangunan gedung, pengelolaan lingkungan, administrasi kependudukan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan daerah, maka sesuai dengan Undang Undang Pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten/kota berwenang melakukan berbagai kebijakan untuk mengendalikan bangunan gedung, usaha, pendataan kependudukan, dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

B. Instrumen Hukum terhadap Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost

Negara merupakan pemegang mandat dari rakyat yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hak warga negara khususnya hak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat sesuai jaminan yang diberikan oleh Konstitusi.

Sebaliknya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai ketentuan Pasal 28 J ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Bersesuaian dengan hak dan kewajiban dimaksud, keberadaan negara berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. Tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan upaya menjaga

(*to protect*), menghargai (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia tersebut.

Dalam mempergunakan hak terdapat juga kewajiban masyarakat, sehingga pemerintah khususnya pemerintah daerah selaku penyelenggara negara dapat menetapkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya untuk mengatur kewajiban masyarakat dalam mempergunakan haknya.

Instrumen hukum yang digunakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang undangan dan perizinan yang berkaitan dengan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost, antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, dokumen lingkungan dan Izin usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost.

III. METODELOGI PENELITIAN

Penyusunan Kajian Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Kajian Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan metode Yuridis Empiris dan metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Empiris juga dikenal sebagai penelitian Sosiologis.

Metode Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pengkajian, dan referensi lainnya. Metode Yuridis Normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*) dan rapat dengar pendapat.

Dengan ini maka kaidah-kaidah hukum baik yang berupa perundang-undangan maupun dalam bentuk kebiasaan dalam Pelaksanaan pengaturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost menjadi acuan dalam menyusun suatu regulasi terkait Peraturan Daerah tersebut.

Metode ini dilandaskan pada teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan pada kenyataan yang ada, bukan semata-mata kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan Kajian Akademik ini melalui beberapa tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Tahapan tersebut adalah :

1. Identifikasi terhadap permasalahan terkait pengaturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost.

2. Inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait peraturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost;
3. Sistematisasi Bahan Hukum;
4. Analisis bahan hukum.

Rangkaian tahapan dimulai dengan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost yang melibatkan dosen-dosen Fakultas Hukum dan Peneliti.

Selanjutnya melakukan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemisasi ini berlaku pada asas-asas, teori serta konsep berikut seluruh bahan rujukan lainnya. Rangkaian tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kajian dari permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost. Melalui tahapan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam penataan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kos di kota Samarinda.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Menurut Wikipedia kota Samarinda adalah Kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 812,597 jiwa. Jumlah Kecamatan 10 dengan 59 Kelurahan. Samarinda memiliki wilayah seluas 718 Km² dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara.

Samarinda memiliki banyak sektor seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, industri, perdagangan, wisata alam, wisata religi dan lain-lain.

Mengenai Usaha Penginapan Hotel Melati, guest house dan Kost, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Hotel Melati/Hostel/Penginapan/Rumah Kost

No.	K e c a m a t a n	Hotel Melati	Hostel/Penginapan/ Losmen/Rumah Kost
1.	Samarinda Kota	19	24
2.	Samarinda Ulu	6	20
3.	Sungai Pinang	6	9
4.	Samarinda Ilir	3	4
5.	Samarinda Seberang	5	16
6.	Samarinda Utara	0	8
7.	Loa Janan Ilir	4	1
8.	Palaran	1	5
9.	Sungai Kunjang	1	2

Tabel 2. Daftar Losmen, Rumah Penginapan, Pesanggraha, Hostel, Rumah Kost di Kota Samarinda

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	MESS YOSS	Jl. Yos Sudarso No. 53	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos -Tutup-
2	MESS N & N	Jl. P. Diponegoro	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
3	WISMA LANCAR	Jl. P. Hidayatullah	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4	WISMA MEKAR KENANGAN	Jl. Gatot Subroto No. 40	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
5	GUEST HOUSE BONA	Jl. P. Hidayatullah	Losmen/Rumah penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
6	GUEST HOUSE MAHONY	Jl. Pramuka 99	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
7	KOS KOSAN MGM	Jl. Kha. Hasan	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
8	DERMAGA GUEST HOUSE	Jl. Dermaga No. 35	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
9	COZY HOME STAY	Jl. Danau Semayang No.29	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
10	AKASIA 8	Jl. Yos Sudarso No. 34	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
11	WELCOME GUEST HOUSE	Jl. Urip Sumoharjo Gg. Vivo Futsal	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
12	ULIN GUEST HOUSE / PT. ULIN SARANA WISATA	Jl. Ir. H. Juanda I No. 10	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos

13	NAHKODA 31	Jl. Nahkoda 31	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
14	PALM GARDEN GUEST HOUSE	Jl. Pahlawan No. 08	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
15	BALI GUEST HOUSE	Jl. Am. Sangaji /Belibis No. 38	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
16	MESS SUBUR JAYA	Jl. Imam Bonjol No. 2 (Samp. Hotel Radja)	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
17	SURYADI	Jl. Trikora	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
18	SUHADI	Jl. Trikora	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
19	BAMBANG RUKINO	Jl. Cipto Mangunkusumo	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
20	MUJIAH	Jl. Cipto Mangunkusumo	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
21	MURSONO	Jl. Sam Ratulangi	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
22	DEWI ANGGRAINI / HERDADU PURWIANTO	Jl. Sam Ratulangi Gg. Gotong Royong Blok. C No. 74	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
23	BUDI KARYA	Jl. Sam Ratulangi	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
24	MAGDALENA ANGGRAINI	Jl. Wahid Hasyim Gg. Rahmad No. 81	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
25	KOST PONDOK INDAH	Jl. Nusantara I Rt. 28	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
26	KOST GAYATRI	Jl. Perjuangan 6 No. 2	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos
27	SAMARINDA INDAH KOST	Jl. P. Hidayatullah No. 34	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
28	ABDULLAH JUNAIDI	Jl. Kh. Harum Nafsi	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
30	KENONGO KOST	Jl. Dr. Sutomo	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
31	RUMAH KOST CAMERIA	Jl. Perjuangan 7 No. 37 A	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
32	KOST MOLAZ	Jl. Perjuangan 7 No. 28 B	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
33	KOS KOSAN ASTERIA	Jl. M. Yamin Gg. Kh. Wahid Hasyim No. 8 Samarinda	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
34	HOME STAY SAMOSIR	Jl. P. Samosir	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
35	KOST SAMARINDA COM	Jl. P. Hidayatullah Gang. Batu	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
36	DEWANTARA II HOME STAY	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 11	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos

37	BELATUK GUEST HOUSE	Jl. Belatuk Gg. 12 No. 1	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
38	KOS KOSAN MUH. SYUKUR	Jl. Aziz Samad	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
39	GUEST HOUSE GAMELAN	Jl. Gamelan No. 14	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
40	LAVENDER GUEST HOUSE	Jl. Biola No. 32 Preevab	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
41	D'ES GUEST HOUSE	Jl. M. Yamin 36	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
42	PT. ARUS CIPTA BERSAMA (GLORIA HOMESTAY)	Jl. Kha. Khalid No. 17	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
43	FILEMON KOS KOSAN	Jl. Nusantara I No. 19	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
44	KOST PUTRI HS	Jl. Perjuangan 2	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
45	D2 GUEST HOUSE	Jl. Kadrie Oening No. 8	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
46	GUEST HOUSE KEMUNING	Jl. Pemuda Ii No. 88	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
47	GIN ASWATI	Jl. Kamboja	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
48	KOST CENDRAWASIH PERMAI	Jl. A. Yani Ko. Cendrawasih Permai A/9	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos
49	GELATIK PERMAI	Jl. Gelatik No. 5	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
50	GUEST HOUSE RUMAH APOLLO	Jl. P. Suriansyah No. 8	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
51	KOS MATAHARI	Jl. Rmania 2 Rt.47	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
52	ASPURDIN	Jl. Drs. Hb. Suparno No. 40	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
53	HERMANTO ALI	Jl. Jend. A. Yani Gg. 01 Rt. 17	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
54	KP GUEST HOUSE	Jl. Pramuka Ujung No.1 Rt.04	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
55	M. YUSUF IBAS	Jl. Samratulangi	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
56	ALI RUSDI	Jl. Seruni Perum Bukit Pinang Bahari B5/20	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
57	RUMAH KOST GITAR	Jl. Gitar 3 Komplek Prefab	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
58	SOLIKHUL ANAM / KOST AAN	Jl. Perum Bukit Pinang Blok. A5 No. 14	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos

59	SRI SULISTYA	Jl. Perum Bukit Pinang Bahari Blok. Aa5 No. 1	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
60	BAMBANG HARIYONO	Jl. Drs. Hb. Soeparno	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
61	KOST SWADAYA	Jl. Wolter Monginsidi	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
62	KOST ARYNTA	Jl. Anggrek Sirana No.77	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
63	PENGINAPAN SURYA JAYA LESTARI	Jl. Wiratama I No. 1	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos
64	GUEST HOUSE GRAND JUANDA	Jl. Juanda 7 No. 28	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
65	PRAMESWARI KOS	Jl. Cipto Mangunkusumo	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
66	YANIE GUEST HOUSE	Jl. A. Yani Ii No. 06	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
67	GRIYA KOST	Jl. Wijaya Kusuma Iv	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
68	RUMAH KOS PONDOK INDAH	Jl. Arief Rahman Hakim No. 029	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
69	RUMAH KOST DIXIE	Jl. Kadrie Oening Rt. 18	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
70	SLEEP WELL GUEST HOUSE	Jl. Agus Salim No. 08 Rt. 16	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
71	KOST AYANA	Jl. Suwandi Iii	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
72	GUEST HOUSE GRAND SURYANATA	Jl. P. Suryanata No. 08	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
73	KOS-KOSAN LESTARI	Jl. Angklung	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
74	RINA KARMILA	Jl. P. Antasari 2 Gg. 1 No. 58 Rt.031	Losmen/Rumah Penginapan /Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
75	MESS BANDA 19	Jl. Pulau Banda No. 19	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
76	RUMAH KOST TERATAI	Jl. Sei Berantas No.19 Rt.22	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
77	GUEST HOUSE UNO	Jl. Siradj Salman No.9	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
78	KOST BAHAGIA	Jl. Merdeka I No. 55 Rt, 092	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
79	HSP	Jl. Danau Maninjau	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
80.	H.KAMARUDDIN	Jl.A.Azis Samad Gg.Hasanuddin Rt.037	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
81.	KOST RUDY	Jl.A.Azis Samad Gg.Hasanuddin Rt.037	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos

82.	KOST PAK SLAMET	Jl. Samratulangi No.93 Rt.05	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
83.	KOST AKBAR	Jl. Samratulangi Rt.05	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
84.	KOST RIDHO RISKY	Jalan Samratulangi Gg. Gotong Royong Rt.05	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
85.	AL-ZAHRA	Jl.Samratulangi Gg. Gotong Royong Rt.5	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
86.	KOST BOUGENVILE	Jl. Ham. Rifaddin Rt. 013	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
87.	GUEST HOUSE TENGGAWANG	Jl. Tengkawang No. 25 Rt. 015	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
88.	RAUDHAH	Jl. Pramuka1	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos
89.	HARRY HOUSE	Jl.Lambung Mangkurat No.71	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Data Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tersebut diatas bersesuaian dengan fakta bahwa jumlah penginapan hotel melati, guest house dan rumah kost di kota Samarinda relatif cukup banyak, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih baik.

Selain itu, dalam praktiknya penginapan hotel melati, guest house dan kost pada beberapa kasus dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendukung usaha prostitusi / prostitusi online ataupun seks bebas, perdagangan anak di bawah umur, penyalahgunaan narkotika.

Keberadaan penginapan melati, guest house dan rumah kost juga menuai reaksi dari pengusaha hotel berbintang yang mensinyalir keberadaan penginapan hotel melati, guest house dan kost menimbulkan dampak ekonomi yang mengancam investasi perhotelan, sehingga kalangan pengusaha hotel berbintang mempersoalkan tentang kewajiban penginapan hotel melati, guest house dan kost dalam berkontribusi bagi pembangunan kota Samarinda dan kesejahteraan masyarakat kota Samarinda khususnya pada sektor pajak.

B. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, perangkat daerah maupun terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Masyarakat dengan adanya pengaturan tentang usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost khususnya pengusaha dan atau penyelenggara kegiatan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost serta masyarakat konsumen penginapan hotel melati, guest house dan kost akan mempunyai kewajiban-kewajiban selain hak yang akan di atur pada Peraturan Daerah, sehingga perlu sosialisasi yang memadai agar masyarakat memahami maksud dan tujuan di lakukannya pengaturan tentang usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost oleh pemerintah daerah, berikut kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah di tetapkan.

Melalui regulasi dalam bentuk produk hukum daerah tentang pengaturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost akan mengubah pola kehidupan masyarakat dalam upaya perlindungan hukum, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Samarinda.

Regulasi ini juga akan memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost, maupun bagi masyarakat konsumen dari usaha dimaksud, sehingga diharapkan usaha tersebut akan lebih berkembang kearah profesional dan mampu menopang kebutuhan akomodasi yang murah dan terjangkau di kota Samarinda.

2. Aspek Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah akan diuntungkan dengan adanya regulasi tersebut, karena akan dapat melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dengan lebih baik. Adanya regulasi dimaksud, akan memberikan landasan, pedoman dan arahan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pemerintahan.

3. Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru sudah pasti akan berdampak pada aspek keuangan daerah, khususnya keperluan penyediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pelaksanaan penataan dan pengawasan sebagai pelaksanaan dari regulasi pengaturan usaha penginapan hotel melati, guest house dan kost.

Kewajiban penyelenggara daerah, khususnya Legislatif dan Eksekutif berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, damai dan sejahtera. Aspek beban keuangan daerah yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan Kajian Akademik, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan

Kost, khususnya Legislatif dan Eksekutif berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, damai dan sejahtera. Aspek beban keuangan daerah yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan Kajian Akademik, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost yang melibatkan banyak pihak sebagai stakeholder.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para wakil rakyat di DPRD Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan daerah ini sangat tidak berimbang dengan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan pemerintah kota Samarinda bila regulasi ini masuk dalam propperda Tahun 2022.

C. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost, maka dapat dilihat hierarki peraturan-peraturan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga diperoleh kajian berdasarkan evaluasi dan analisis bahwa yang menjadi dasar pengaturan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 1 Angka 1 :

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keadamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pasal 3 :

Tujuan pengaturan Bangunan Gedung meliputi :

1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 7 Ayat (1)

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Ayat (2)

Meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Penyelenggaraan usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost merupakan usaha yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah/bangunan Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost dengan pembayaran, dengan demikian setiap penyelenggara Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost wajib memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang digunakan sebagai usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost, dimana IMB dimaksud harus memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsinya.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 1 angka 1

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tujuan pengaturan administrasi kependudukan sesuai dengan konsideran Undang-undang Administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memiliki data atau informasi yang akurat terhadap keberadaan penduduk yang harus di lindungi serta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Pendaftaran Penduduk dilakukan dengan melakukan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan kemudian diterbitkan dokumen kependudukan sebagai kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Penataan Ruang merupakan instrumen hukum untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost sebagai usaha yang menyediakan bangunan kepada konsumen atau masyarakat harus dilengkapi dengan legalitas berupa IMB, dimana pemberian IMB harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost secara tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, khususnya akibat pembuangan air limbah domestik yang ditimbulkan. Sehingga Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost seyogyanya harus memiliki dokumen lingkungan sebagai instrumen perencanaan terhadap rencana kegiatan yang dilakukan, upaya pengelolaan dan penanggulangan.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 8

Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan otonomi daerah untuk melakukan penataan dan pengendalian Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dimana kewenangan menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang menjadi dasar legalitas pemerintah daerah melakukan tindakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tindakan Pemerintah Daerah dalam mengatur, menata dan mengendalikan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost harus berdasarkan pada wewenang Pemerintah Daerah. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas mencantumkan wewenang daerah dalam menetapkan izin usaha Penginapan Hotel Melati, guest house dan Kost, akan tetapi pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pada lampiran urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah ini merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administrasi maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang yang mengatur mengenai peraturan zonasi yang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang, perizinan yang merupakan syarat untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi, yang keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong terwujudnya rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan

terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha/kegiatan dan memberikan kepastian hukum atas usaha/kegiatan dimaksud.

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden ini merupakan penjabaran dan pedoman bagi pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan, hal ini terkait dengan mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 9

Yang dimaksud dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Pasal 1 angka 10

Yang dimaksud dengan Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sesuai dengan Undang Undang Pemerintahan Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan tindakan untuk melakukan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali suatu kegiatan/usaha yang harus memiliki izin, maka penanganan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh instansi teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah penginapan hotel melati, guest house dan rumah kost di kota Samarinda relatif cukup banyak, dalam praktiknya penginapan hotel melati, guest house dan kost pada beberapa kasus dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendukung usaha prostitusi / prostitusi online ataupun seks bebas, perdagangan anak di bawah umur, penyalahgunaan narkotika. kemudian, keberadaan penginapan melati, guest house dan rumah kost juga menuai reaksi dari pengusaha hotel berbintang yang mensinyalir keberadaan penginapan hotel melati, guest house dan kost menimbulkan dampak ekonomi yang mengancam investasi perhotelan.
2. Pengaturan secara khusus dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost perlu segera dibentuk. Urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost adalah agar dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum, ketentraman dan ketertiban sosial bagi masyarakat serta payung hukum bagi diselenggarakannya segala bentuk upaya terkait Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost di Kota Samarinda.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda agar dapat memasukan judul Kajian Akademik, yaitu Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost sebagai salah satu judul Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Tahun 2022.
2. Dengan telah masuknya judul rancangan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Usaha Penginapan Hotel Melati, Guest House dan Kost Kota Samarinda dalam Propemperda maka harus ditindak lanjuti dengan penyusunan Naskah Akademik yang akan melahirkan suatu rancangan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. H. Aziz Syamsuddin, SH., SE., MH., MAF, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang Undang*, Sinar Grafika, Jakarta

- Dr. Bambang Sutiyo, SH., M.Hum, 2015, *Metode Penemuan Hukum - Upaya mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- B Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, SH, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- Hamid Attamimi, 1990, *Peran Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dr. Jonaedi Efendi, SHI, MH - Prof. Dr. Johnny Ibrahim, SH., SE., MM., M.Hum, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

MAKALAH/JURNAL

- et al (II), 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- (IV), 1995, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gajah Masa University Press, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.